

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa bersumber dari APBN merupakan wujud pengakuan negara terhadap masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai daerahnya masing-masing. Pemberian dana desa juga dengan tujuan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk itu, setiap dana dari Dana Desa tersebut harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk dapat memberikan *output* dan *outcome* yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja, membantu pengentasan kemiskinan, dan dapat mengurangi ketimpangan.

Pengertian Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Dengan akuntabilitas setiap desa dapat menjaga keberlanjutan dalam pengelolaan dana desa. Artinya akuntabilitas dipandang sebagai suatu alat ukur bagi pemerintah bagi desa demi pertumbuhan dan keberlanjutan pengelolaan dana desa.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk

memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian *output* dapat lebih maksimal.

Kasus korupsi dana desa telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir, dengan tren yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus. Salah satu kasus yang menonjol adalah yang melibatkan Erpin Kuswati, Kepala Desa Ketulisan di Kabupaten Serang, Banten. Erpin divonis tiga tahun penjara karena terbukti menyelewengkan dana desa hampir Rp 1 miliar untuk kepentingan pribadi. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta dan uang pengganti sebesar Rp 819 juta. Jika tidak membayar uang pengganti, ia akan menghadapi tambahan hukuman penjara dua tahun. (*Kompas.com 13 desember 2023*). Data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 187 kasus korupsi di desa dengan kerugian negara mencapai Rp162,25 miliar. Ini menjadikan sektor desa sebagai sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak pada tahun tersebut. ICW juga mencatat tren korupsi di Indonesia konsisten naik sejak 2019 sampai 2023. Pada tahun 2023, tercatat 79 kasus dengan 1.695 tersangka. Angka itu naik signifikan dibanding periode 2022 yang mencapai 579 kasus dengan 1.396 tersangka. Pada 2019 kasus korupsi tercatat sejumlah 271 kasus dengan 580 tersangka, 444 kasus dengan 875 tersangka pada 2020, dan 533 kasus korupsi dengan 1.173 tersangka pada 2021. (*Kompas.com 19 mei 2024*)



Gambar 1. Grafik kasus korupsi di Indonesia

(Sumber: Kompas.com 19 Mei 2024)

Rama murti merupakan salah satu desa di kecamatan Seputih Raman, kabupaten Lampung Tengah, provinsi Lampung. Rama Murti adalah satu dari empat belas desa di kecamatan Seputih Raman. Banyak isu-isu dan tanggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwasannya desa tersebut belum dikatakan akuntabel. Dari hasil wawancara pra survey bersama dengan bapak Hadi Siswanto pada tanggal 24 juni 2024 yang merupakan aparatur desa Rama Murti. Permasalahan utama yang terjadi di desa Rama Murti antara lain musyawarah rencana penggunaan dana desa hanya melibatkan perangkat desa dan tidak melibatkan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai rencana penggunaan dana desa. Hanya aparatur desa yang dapat mengakses informasi tersebut, sehingga terjadi kesenjangan informasi antara aparatur desa dan masyarakat. Saat ini, belum tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah dana desa di Desa Rama Murti. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya transparansi dalam penyediaan informasi terkait keuangan desa. Pembangunan desa saat ini belum dapat dipastikan cukup merata karena masih dalam proses pembangunan di beberapa tempat di desa. Ini mengindikasikan adanya potensi ketidakmerataan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di desa. Proses pelaksanaan dana desa tidak dilakukan secara terbuka. Terdapat banyak laporan mengenai kurangnya transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana desa, yang sering kali tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam hal akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Masalah terkait dengan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk kurangnya informasi yang tersedia kepada masyarakat tentang penggunaan dana, serta kekurangan akuntabilitas dari pemerintah desa dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana secara jelas. Hal ini sangat diperlukan sistem keuangan dana desa guna mentransparasikan keuangan dana desa agar tidak terjadi Risiko tinggi terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa, baik dalam penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Sistem keuangan Dana Desa merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan otonomi dan pengembangan ekonomi di tingkat desa melalui alokasi dana yang diberikan langsung dari pemerintah pusat ke

pemerintah desa. Sistem dana desa memiliki tujuan untuk otonomi finansial, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang paling utama ialah transparansi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas dan pengelolaan dana desa, terdapat penelitian terdahulu yang mendasari dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Ayuba Dkk. (2023) Menemukan bahwa Dari perspektif keberhasilan program, efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, khususnya di Desa Tabumela, Tenggela, dan Tinelo, masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan oleh tim pelaksana kegiatan serta pemanfaatan bantuan yang belum baik oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Christianingrum (2019) belum dapat dikatakan akuntabel dan efektif. Hal ini terjadi karena, masih terdapat tumpang tindih antara peraturan yang dibuat menteri dalam negeri dan menteri desa. Meskipun peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa telah cukup lengkap,

Hasil yang dilakukan oleh Muksin, K., Dkk. (2023) Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah Desa Arumamang belum dilaksanakan dengan baik. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa terlihat dari tidak diumumkannya besaran alokasi dana desa kepada masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis, dan tidak dipasangnya baliho APBDes. Akibatnya, masyarakat desa dan beberapa perangkat desa tidak mengetahui jumlah nominal alokasi dana desa tersebut. Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Arumamang juga belum sepenuhnya diterapkan. Tahap pertanggungjawaban belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga mereka tidak dapat mengakses informasi mengenai hasil pelaksanaan program, kebijakan, dan pencapaian yang telah dicapai oleh pemerintah desa.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan tempat dan waktu penelitian, sehingga kondisi pengelolaan dana desa pada masing-masing objek juga dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu peneliti perlu meneliti lebih lanjut dan mendalam. Selain itu, juga mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadi hal-hal kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang

dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena aparat desa belum memahami seperti asas-asas pengelolaan dana desa, pemahaman tentang siklus dana desa dan pengelola dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul, "**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA RAMA MURTI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa Di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Menurut Permendesa PDDT nomor 22 Tahun 2016

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa Di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa di desa rama murti kecamatan seputih raman menurut permendesa PDDT Nomor 22 Tahun 2016

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Ilmu Pemerintahan khususnya berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk kepala desa serta aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini ber lokasi di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.